



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana secara tele conference dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Darhamsyah Alias Dahom Alias Komeng Bin Asnamwi ;
2. Tempat lahir : Rantau Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 4 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Madinah Asri Blok I Nomor 141

Lingkungan Talang Kawo Kabupaten Merangin ;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Alfaldi Alias AL Bin Sudarman ;
2. Tempat lahir : Rantau Panjang ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 24 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Baru Kecamatan Tabir

Kabupaten Merangin Propinsi Jambi ;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sugito, S.H dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SKK/pid-pdn/SGR/II/2023 tertanggal 19 September 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DARHAMSAH Alias DAHOM Alias KOMENG Bin ASNAWI (Alm) dan Terdakwa II ALFALDI Alias AL Bin SUDIRMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DARHAMSAH Alias DAHOM Alias KOMENG Bin ASNAWI (Alm) dan Terdakwa II ALFALDI Alias AL Bin SUDIRMAN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulandikuragin** selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP OPPO A15 Warna Dynamic Black
- 1 (satu) Unit HP NOKIA 105 Warna Hitam.
- 1 (lembar) Kuintasi Pembelian HP NOKIA 105 Warna Hitam.
- 1 (lembar) Kuintasi Pembelian HP OPPO A15 Warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi ARIS SUWANDI Bin MUJIYONO

- 1 (satu) Unit HP OPPO A16 Warna Hitam.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Sandal Jepit Warna Hijau Swallow sebelah kiri

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwal **DARHAMSAH Alias DAHOM Alias KOMENG Bin ASNAWI (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **ALFALDI Alias AL Bin SUDIRMAN** pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di RT. 012 RW. 000 Desa Tanjung Rejo Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa I berada di Rantau Panjang Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian di wilayah Margoyoso, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi kerumah Saudara AMIN yang beralamat di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di rumah Saudara Amin hingga pukul 01.00 WIB. Selanjutnya Sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian di wilayah Margoyoso, pada saat itu Terdakwa II membawa 1 (satu) alat Dodos kecil yang akan digunakan Terdakwa II untuk membuka/mencongkel rumah, Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan di wilayah margoyoso untuk mencari rumah target yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II curi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR155 warna biru milik Terdakwa II, yang mana Terdakwa I yang bertugas membawa motor tersebut. Sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin pada saat itu kondisi daerah sekitar sepi dan dirasa aman Terdakwa I dan Terdakwa II lalu memutuskan untuk berhenti di depan warung yang berada disebelah rumah Saksi ARIS SUWANDI. kemudian Terdakwa II turun dari Motor dan menuju ke rumah Saksi ARIS SUWANDI dengan membawa 1 (satu) alat dodos kecil, sementara Terdakwa I menunggu Terdakwa II dipinggir jalan dengan mengamati daerah sekitar, Terdakwa II masuk kedalam rumah saksi ARIS SUWANDI melalui jendela bagian depan rumah saksi ARIS SUWANDI dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan 1 (satu) alat dodos kecil yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa II. Setelah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Terdakwa II mencongkel jendela terdakwa II masuk kedalam rumah Saksi Korban ARIS SUWANDI melalui jendela rumah saksi ARIS SUWANDI tersebut, selanjutnya Terdakwa II melihat pemilik rumah sedang tertidur, Terdakwa mencari barang-barang berharga milik saksi ARIS SUWANDI, dan Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Hp NOKIA 105 Warna Hitam dan 1 (satu) Unit OPPO A15 Warna Hitam milik saksi ARIS SUWANDI yang terletak didalam kamar, lalu Terdakwa mengambil kedua HP tersebut, pada saat Terdakwa II hendak berjalan keluar dari dalam kamar tersebut, Terdakwa II mendengar teriakan dari pemilik rumah "MALING-MALING", Terdakwa II pun langsung berlari keluar rumah melalui jendela tempat Terdakwa II masuk sebelumnya dan kabur ke Arah Hitam Ulu SPC.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) unit Hp NOKIA 105 Warna Hitam dan 1 (satu) Unit OPPO A15 Warna Hitam milik saksi ARIS SUWANDI adalah tanpa izin dari saksi ARIS SUWANDI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan Saksi ARIS SUWANDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberataan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIS SUWANDI Bin MUJIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib Saksi dibangunkan oleh istri Saksi yakni Saksi LILIK MAHARANI Bin ARMAN dan mengatakan "MALING MAS" Saksi langsung bangun dari kasur lalu melihat ke pintu belakang rumah Saksi dan melihat jika masih terkunci lalu saksi masuk kedalam kamar anak Saksi untuk mengecek jika pelaku masih berada di dalam kamar tersebut, ternyata tidak ditemukan setelah itu Saksi lalu keluar melalui pintu depan rumah Saksi, dan ternyata pelaku yang mencuri tersebut sudah kabur, setelah itu Saksi kembali kerumah Saksi bertujuan untuk mengabari Pak MUH ternyata 1 (satu) unit Hp nokia type 105 warna hitam yang Saksi letakkan



di samping kasur Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi mencari lagi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna hitam dan ternyata juga tidak ada, dan setelah dicek lagi ternyata keranjang kain yang sebelumnya berada di dalam kamar Saksi sudah dibawa ke dapur oleh pelaku, dan pada saat itulah Saksi baru yakin jika rumah Saksi sudah dibobol orang Bahwa setahu SAKSI cara pelaku mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna hitam, dan 1 (satu) unit Hp nokia type 105 warna hitam tersebut, setelah pelaku berhasil masuk kerumah Saksi dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi dan masuk ke dalam rumah Saksi dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Merangin.

- Bahwa barang-barang yang telah dicuri tersebut saksi letakkan didalam rumah saksi dengan posisi, 1 (satu) unit Hp nokia type 105 warna hitam saksi letakkan didalam kamar tepatnya diatas kasur, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna hitam saksi letakkan di samping tempat tidur saksi yang pada saat itu sedang saksi cas
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari pencurian tersebut sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi sedang tidur di dalam kamar saksi.
- Bahwa kejadian pencurian semua pintu dan jendela rumah saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam.
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut jendela rumah saksi rusak, karena terdapat bekas congkelan dibagian jendela depan rumah saksi, dan pengunci jendela rumah saksi juga rusak
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam proses persidangan berupa :
 - 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam
 - 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian ponsel Nokia 105 warna hitam
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian ponsel OPPO A15 warna hitamMerupakan barang milik saksi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam proses persidangan berupa :
 - 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna hitam
 - 1 (satu) sandal Merek Swallow sebelah kiriMerupakan barang milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam tidak dikehendaki dan tidak ada ijin dari saksi

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. LILIK MAHARANI Bin ARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 02.00 Wib saksi bangun membukakan pintu suami saksi yakni saksi ARIS, karena pada saat itu Saksi ARIS baru pulang dari Pabrik menimbang buah kelapa Sawit, dan seperti biasa saksi setelah membukakan pintu suami saksi langsung kembali ke kamar tidur, dan suami saksi juga langsung menutup pintu dan menguncinya dan juga menyusul saksi ke kamar, sambil meletakkan 1 (satu) Unit HP NOKIA 105 Wama Hitam dan 1 (satu) Unit HP OPPO A15 Wama Hitam di samping tempat tidur saksi, dengan posisi 1 unit HP OPPO A15 wana hitam tersebut dalam posisi saksi CAS, selanjutnya saksi dan suami saksi istirahat dan tidur di dalam kamar tersebut bersama dengan kedua orang anak saksi, dan sekira pukul 03.00 Wib saya tiba-tiba terbangun karena kaget mendengar sesuatu dan melihat seperti ada orang di dalam kamar dan saksi langsung spontan teriak "MALING-MALING" lalu suami saksi pun juga kaget dan langsung terbangun, dan mengecek isi dalam rumah saksi, karena kami khawatir jika maling tersebut masih berada di dalam rumah saksi, dan saksi juga mengecek barang-barang milik saksi, dan ternyata HP NOKIA 105 wana hitam yang awalnya di letakkan di samping kasur dan juga 1 Unit HP OPPO A15 warna hitam milik suami saksi yang awalnya di Cas di samping saksi juga sudah tidak ada, selanjutnya saksi mendengar suara bunyi motor dengan ciri-ciri seperti motor di depan warung milik saksi, dan suami saksi langsung berlari keluar melalui pintu samping rumah saksi, dan suami saksi sempat mengejar salah 1 pelaku tersebut, namun karena kawan pelaku tersebut sudah menunggu di atas motor sehingga kedua pelaku tersebut berhasil kabur, namun pada saat pengejaran tersebut para pelaku tersebut gugup dan meninggalkan 1 (satu) buah Sandal Jepil Warna Hijau Merk Swallow sebelah kiri, dan juga suami saksi menemukan 1 (satu) Unit HP OPPO A16 Warna Hitam milik pelaku tersebut yang terjatuh pada saat suami saksi mengejar pelaku tersebut, selanjutnya kedua pelaku tersebut kabur kearah Hitam

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu SPC dengan mengendarai kendaraan roda 2, dan suami saksi pun mengambil barang-barang milik pelaku yang tertinggal tersebut dan pulang kerumah, lalu saksi bersama dengan suami saksi kembali mengecek barang-barang milik kami yang telah di curi oleh pelaku tersebut, dan kami melihat jendela bagian depan rumah saksi juga sudah dalam keadaan terbuka, dan setelah saksi amati ternyata terdapat bekas congkelan di bagian bawah jendela, dan di bagian kancing jendela tersebut juga telah rusak akibat di buka paksa oleh pelaku tersebut, dan atas kejadian tersebut Suami saksi mengalami kerugian sekira Rp. 2.700.000,00 dan selanjutnya suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Merangin

- Bahwa pada saat kejadian pencurian semua pintu dan jendela rumah saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam.
- Bahwa pada saat setelah kejadian pencurian tersebut jendela rumah saksi rusak, karena terdapat bekas congkelan dibagian jendela depan rumah saksi, dan pengunci jendela rumah saksi juga rusak
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam proses persidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam
- 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian ponsel Nokia 105 warna hitam
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian ponsel OPPO A15 warna hitam

Merupakan barang milik saksi

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam proses persidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna hitam
- 1 (satu) sendal Merek Swallow sebelah kiri

Merupakan barang milik Terdakwa

- Bahwa Saksi Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam tidak dikehendaki dan tidak ada ijin dari saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa II ALFALDI Alias AL Bin SUDIRMAN pada hari Selasa tanggal

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juni 2023 sekitar Pukul 03.00 Wib di Desa Tanjung Rejo RT. 12 Kec. Margo Tabir Kab Merangin.

- Bahwa Terdakwa barang yang Terdakwa dan Terdakwa II ambil berupa 1 (satu) unit Hp OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa II masuk kedalam rumah saksi IMAM dengan menggunakan Alat dodos kecil yang sudah dipersiapkan dahulu oleh Terdakwa II, dodos kecil tersebut digunakan Terdakwa II untuk mencongkel jendela rumah saksi ARIS dan Terdakwa menunggu didepan rumah Saksi ARIS untuk mengawasi situasi disekitar rumah saksi ARIS
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide pencurian tersebut adalah Terdakwa II dan pencurian tersebut bermula pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa I berada di Rantau Panjang Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian di wilayah Margoyoso, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi kerumah Saudara AMIN yang beralamat di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu dirumah Saudara Amin hingga pukul 01.00 WIB. Selanjutnya Sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian di wilayah Margoyoso, pada saat itu Terdakwa II membawa 1 (satu) alat Dodos kecil yang akan digunakan Terdakwa II untuk membuka dan mencongkel rumah, Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan di wilayah margoyoso untuk mencari rumah target yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II curi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR155 warna biru milik Terdakwa II, yang mana Terdakwa I yang bertugas membawa motor tersebut. Sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin pada saat itu kondisi daerah sekitar sepi dan dirasa aman Terdakwa I dan Terdakwa II lalu memutuskan untuk berhenti di depan warung yang berada disebelah rumah Saksi ARIS SUWANDI. kemudian Terdakwa II turun dari Motor dan menuju ke rumah Saksi ARIS SUWANDI dengan membawa 1 (satu) alat dodos kecil, sementara Terdakwa I menunggu Terdakwa II dipinggir jalan dengan mengamati daerah sekitar, Terdakwa II masuk kedalam rumah saksi ARIS SUWANDI melalui jendela bagian depan rumah saksi ARIS SUWANDI dengan cara

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel jendela tersebut dengan 1 (satu) alat dodos kecil yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa II. Setelah Terdakwa II mencongkel jendela terdakwa II masuk kedalam rumah Saksi Korban ARIS SUWANDI melalui jendela rumah saksi ARIS SUWANDI tersebut, selanjutnya Terdakwa II melihat pemilik rumah sedang tertidur, Terdakwa mencari barang-barang berharga milik saksi ARIS SUWANDI, dan Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Hp NOKIA 105 Warna Hitam dan 1 (satu) Unit OPPO A15 Warna Hitam milik saksi ARIS SUWANDI yang terletak didalam kamar, lalu Terdakwa mengambil kedua HP tersebut, pada saat Terdakwa II hendak berjalan keluar dari dalam kamar tersebut, Terdakwa II mendengar teriakan dari pemilik rumah "MALING-MALING", Terdakwa II pun langsung berlari keluar rumah melalui jendela tempat Terdakwa II masuk sebelumnya dan kabur ke Arah Hitam Ulu SPC.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam proses persidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam
- 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam

Merupakan barang milik saksi ARIS

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam proses persidangan berupa :

- 1 (satu) sendal Merek Swallow sebelah kiri.

Merupakan barang milik Terdakwa

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak ada hak, dan tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi ARIS untuk mengambil 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dan 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam.

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan **Terdakwa I DARHAMSAH Alias DAHOM Alias KOMENG Bin ASNAWI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar Pukul 03.00 Wib di Desa Tanjung Rejo RT. 12 Kec. Margo Tabir Kab Merangin.

- Bahwa Terdakwa barang yang Terdakwa dan Terdakwa I ambil berupa 1 (satu) unit Hp OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam

- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide pencurian tersebut adalah Terdakwa dan pencurian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa I berada di Rantau Panjang Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, Kemudian

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bko



Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian di wilayah Margoyoso, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke rumah Saudara AMIN yang beralamat di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di rumah Saudara Amin hingga pukul 01.00 WIB. Selanjutnya Sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian di wilayah Margoyoso, pada saat itu Terdakwa II membawa 1 (satu) alat Dodos kecil yang akan digunakan Terdakwa II untuk membuka/mencongkel rumah, Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan di wilayah margoyoso untuk mencari rumah target yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II curi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR155 warna biru milik Terdakwa II, yang mana Terdakwa I yang bertugas membawa motor tersebut. Sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin pada saat itu kondisi daerah sekitar sepi dan dirasa aman Terdakwa I dan Terdakwa II lalu memutuskan untuk berhenti di depan warung yang berada disebelah rumah Saksi ARIS SUWANDI. kemudian Terdakwa II turun dari Motor dan menuju ke rumah Saksi ARIS SUWANDI dengan membawa 1 (satu) alat dodos kecil, sementara Terdakwa I menunggu Terdakwa II dipinggir jalan dengan mengamati daerah sekitar, Terdakwa II masuk kedalam rumah saksi ARIS SUWANDI melalui jendela bagian depan rumah saksi ARIS SUWANDI dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan 1 (satu) alat dodos kecil yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa II. Setelah Terdakwa II mencongkel jendela terdakwa II masuk kedalam rumah Saksi Korban ARIS SUWANDI melalu jendela rumah saksi ARIS SUWANDI tersebut, selanjutnya Terdakwa II melihat pemilik rumah sedang tertidur, Terdakwa mencari barang-barang berharga milik saksi ARIS SUWANDI, dan Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Hp NOKIA 105 Warna Hitam dan 1 (satu) Unit OPPO A15 Warna Hitam milik saksi ARIS SUWANDI yang terletak didalam kamar, lalu Terdakwa mengambil kedua HP tersebut, pada saat Terdakwa II hendak berjalan keluar dari dalam kamar tersebut, Terdakwa II mendengar teriakan dari pemilik rumah "MALING-MALING", Terdakwa II pun langsung berlari keluar rumah melalui jendela tempat Terdakwa II masuk sebelumnya dan kabur ke Arah Hitam Ulu SPC.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam proses persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam
- 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam

Merupakan barang milik saksi ARIS

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam proses persidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna hitam

Merupakan barang milik Terdakwa

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak ada hak, dan tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi ARIS untuk mengambil 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dan 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan **Terdakwa IIALFALDI Alias AL Bin SUDIRMAN** pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar Pukul 03.00 Wib di Desa Tanjung Rejo RT. 12 Kec. Margo Tabir Kab Merangin.
- Bahwa benar barang yang Terdakwa dan Terdakwa II ambil berupa 1 (satu) unit Hp OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam.
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa II masuk kedalam rumah saksi IMAM dengan menggunakan Alat dodos kecil yang sudah dipersiapkan dahulu oleh Terdakwa II, dodos kecil tersebut digunakan Terdakwa II untuk mencongkel jendela rumah saksi ARIS dan Terdakwa menunggu didepan rumah Saksi ARIS untuk mengawasi situasi disekitar rumah saksi ARIS.
- Bahwa benar Terdakwa yang memiliki ide pencurian tersebut adalah Terdakwa II dan pencurian tersebut bermulapada hari senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa I berada di Rantau Panjang Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian di wilayah Margoyoso, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi kerumah Saudara AMIN yang beralamat di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu dirumah Saudara Amin hingga pukul 01.00 WIB. Selanjutnya Sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian di wilayah Margoyoso, pada saat itu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II membawa 1 (satu) alat Dodos kecil yang akan digunakan Terdakwa II untuk membuka/mencongkel rumah, Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan di wilayah margoyoso untuk mencari rumah target yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II curi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR155 warna biru milik Terdakwa II, yang mana Terdakwa I yang bertugas membawa motor tersebut. Sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin pada saat itu kondisi daerah sekitar sepi dan dirasa aman Terdakwa I dan Terdakwa II lalu memutuskan untuk berhenti di depan warung yang berada disebelah rumah Saksi ARIS SUWANDI. kemudian Terdakwa II turun dari Motor dan menuju ke rumah Saksi ARIS SUWANDI dengan membawa 1 (satu) alat dodos kecil, sementara Terdakwa I menunggu Terdakwa II dipinggir jalan dengan mengamati daerah sekitar, Terdakwa II masuk kedalam rumah saksi ARIS SUWANDI melalui jendela bagian depan rumah saksi ARIS SUWANDI dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan 1 (satu) alat dodos kecil yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa II. Setelah Terdakwa II mencongkel jendela terdakwa II masuk kedalam rumah Saksi Korban ARIS SUWANDI melalu jendela rumah saksi ARIS SUWANDI tersebut, selanjutnya Terdakwa II melihat pemilik rumah sedang tertidur, Terdakwa mencari barang-barang berharga milik saksi ARIS SUWANDI, dan Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Hp NOKIA 105 Warna Hitam dan 1 (satu) Unit OPPO A15 Warna Hitam milik saksi ARIS SUWANDI yang terletak didalam kamar, lalu Terdakwa mengambil kedua HP tersebut, pada saat Terdakwa II hendak berjalan keluar dari dalam kamar tersebut, Terdakwa II mendengar teriakan dari pemilik rumah "MALING-MALING", Terdakwa II pun langsung berlari keluar rumah melalui jendela tempat Terdakwa II masuk sebelumnya dan kabur ke Arah Hitam Ulu SPC.

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam proses persidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam
- 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam

Merupakan barang milik saksi ARIS

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam proses persidangan berupa :

- 1 (satu) sandal Merek Swallow sebelah kiri

Merupakan barang milik Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa II tidak ada hak, dan tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi ARIS untuk mengambil 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dan 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
4. **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur Pasal ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang (*natuurlijke personen*) yang dapat mempertanggungjawabkan (*toerekening baarheid*) semua perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar. “Frasa ‘barang siapa’ identik dengan ‘setiap orang’ sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabkan dalam segala tindakannya”.

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab menurut Van Hamel yang dikutip oleh Eddy O. S. Hiarij dalam bukunya “Prinsip-prinsip Hukum Pidana” terbitan Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta tahun 2016 pada halaman 163, menerangkan bahwa ukuran kemampuan bertanggung jawab meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : 1. Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya, 2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, 3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejak awal persidangan, identitas para terdakwa telah diteliti dengan seksama dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh para terdakwa sebagai identitas jati dirinya, dan para Terdakwa selalu dalam keadaan sehat dan menyatakan bersedia diperiksa dalam perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” merupakan unsur yang bersifat alternatif, artinya tidak semua bagian dari unsur-unsur harus dibuktikan, apabila salah satunya telah terbukti, maka unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti pula. Sehingga barang yang diambil telah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah juga penguasaan nyata terhadap barang tersebut. Menurut SR. Sianturi dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya” terbitan Alumni AHM-PTM Jakarta tahun 2012 pada halaman 591 menyebutkan bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan sesuatu barang, dapat dibagi 3 (tiga) yaitu :

- 1) Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;
- 2) Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- 3) Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya orang menyangka demikian, disini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.

Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar **Terdakwa I DARHAMSAH Alias DAHOM Alias KOMENG Bin ASNAWI (Alm)** dan **Terdakwa IIALFALDI Alias AL Bin SUDIRMAN** mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dan 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam milik saksi ARIS di RT. 012 RW. 000 Desa Tanjung Rejo Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin.
- Bahwa benar 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dan 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam tersebut milik saksi ARIS, dan **Terdakwa I**



DARHAMSAH Alias DAHOM Alias KOMENG Bin ASNAWI (Alm) dan Terdakwa IIALFALDI Alias AL Bin SUDIRMAN tidak ada memiliki hak atas kepemilikan¹ (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dan 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam tersebut.

- Bahwa benar **Terdakwa I DARHAMSAH Alias DAHOM Alias KOMENG Bin ASNAWI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa IIALFALDI Alias AL Bin SUDIRMAN** mengambil 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dan 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam milik saksi ARIS di RT. 012 RW. 000 Desa Tanjung Rejo Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin tersebut tanpa seizin dari pemiliknya. Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, Bahwa unsur “dengan maksud” berarti pelaku menyadari atau menginsyafi dan menghendaki akibat dari yang diinginkan, bahwa barang yang telah diambil bukan miliknya yang sedang dalam kekuasaan si pelaku. Dalam diri pelaku telah ada niat untuk mengambil sesuatu atau barang yang bukan miliknya. Kemudian yang dimaksud dengan “memiliki” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya sebagai seorang pemilik, apakah barang itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, yang semata-mata tergantung pada kemauan si pelaku (yang mengambil barang).

Sedangkan sifat “melawan hukum” adalah syarat umum untuk dapat dipidananya suatu perbuatan pidana. Secara garis besar, ajaran sifat melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya “Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana” terbitan Aksara Baru Jakarta tahun 1987 pada halaman 7 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil, disamping memenuhi syarat-syarat formil yaitu memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh dilakukan atau tidak patut dilakukan.

Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa I berada di Rantau Panjang Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian di wilayah Margoyoso, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi kerumah Saudara AMIN yang beralamat di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di rumah Saudara Amin hingga pukul 01.00 WIB. Selanjutnya Sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian di wilayah Margoyoso, pada saat itu Terdakwa II membawa 1 (satu) alat Dodos kecil yang akan digunakan Terdakwa II untuk membuka/mencongkel rumah, Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan di wilayah margoyoso untuk mencari rumah target yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II curi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR155 warna biru milik Terdakwa II, yang mana Terdakwa I yang bertugas membawa motor tersebut. Sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin pada saat itu kondisi daerah sekitar sepi dan dirasa aman Terdakwa I dan Terdakwa II lalu memutuskan untuk berhenti di depan warung yang berada disebelah rumah Saksi ARIS SUWANDI. kemudian Terdakwa II turun dari Motor dan menuju ke rumah Saksi ARIS SUWANDI dengan membawa 1 (satu) alat dodos kecil, sementara Terdakwa I menunggu Terdakwa II dipinggir jalan dengan mengamati daerah sekitar, Terdakwa II masuk kedalam rumah saksi ARIS SUWANDI melalui jendela bagian depan rumah saksi ARIS SUWANDI dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan 1 (satu) alat dodos kecil yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa II. Setelah Terdakwa II mencongkel jendela terdakwa II masuk kedalam rumah Saksi Korban ARIS SUWANDI melalu jendela rumah saksi ARIS SUWANDI tersebut, selanjutnya Terdakwa II melihat pemilik rumah sedang tertidur, Terdakwa mencari barang-barang berharga milik saksi ARIS SUWANDI, dan Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Hp NOKIA 105 Warna Hitam dan 1 (satu) Unit OPPO A15 Warna Hitam milik saksi ARIS SUWANDI yang terletak didalam kamar, lalu Terdakwa mengambil kedua HP tersebut, pada saat Terdakwa II hendak berjalan keluar dari dalam kamar tersebut, Terdakwa II mendengar teriakan dari pemilik rumah "MALING-MALING", Terdakwa II pun langsung berlari keluar rumah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



melalui jendela tempat Terdakwa II masuk sebelumnya dan kabur ke Arah Hitam Ulu SPC.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) unit Hp NOKIA 105 Warna Hitam dan 1 (satu) Unit OPPO A15 Warna Hitam milik saksi ARIS SUWANDI adalah tanpa izin dari saksi ARIS SUWANDI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan Saksi ARIS SUWANDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4 Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, Bahwa unsur ini mensyaratkan pencurian harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan dengan cara bersekutu. Adapun yang melakukan pencurian dalam perkara ini adalah **Terdakwa I DARHAMSAH Alias DAHOM Alias KOMENG Bin ASNAWI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ALFALDI Alias AL Bin SUDIRMAN**, dimana dalam perkara ini kedua pelaku bersekutu dan saling membantu atau bekerjasama dalam melancarkan aksinya yaitu melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dan 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam. hari senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa I berada di Rantau Panjang Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian di wilayah Margoyoso, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi kerumah Saudara AMIN yang beralamat di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu dirumah Saudara Amin hingga pukul 01.00 WIB. Selanjutnya Sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian di wilayah Margoyoso, pada saat itu Terdakwa II membawa 1 (satu) alat Dodos kecil yang akan digunakan Terdakwa II untuk membuka/mencongkel rumah, Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan di wilayah margoyoso untuk mencari rumah target yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II curi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR155 warna biru milik Terdakwa II, yang mana Terdakwa I yang bertugas membawa motor tersebut. Sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin pada saat itu kondisi daerah sekitar sepi dan dirasa aman Terdakwa I dan Terdakwa II lalu memutuskan untuk berhenti di depan warung yang berada disebelah rumah Saksi ARIS SUWANDI. kemudian Terdakwa II turun dari Motor dan menuju ke rumah Saksi ARIS SUWANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 1 (satu) alat dodos kecil, sementara Terdakwa I menunggu Terdakwa II dipinggir jalan dengan mengamati daerah sekitar, Terdakwa II masuk kedalam rumah saksi ARIS SUWANDI melalui jendela bagian depan rumah saksi ARIS SUWANDI dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan 1 (satu) alat dodos kecil yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa II. Setelah Terdakwa II mencongkel jendela terdakwa II masuk kedalam rumah Saksi Korban ARIS SUWANDI melalu jendela rumah saksi ARIS SUWANDI tersebut, selanjutnya Terdakwa II melihat pemilik rumah sedang tertidur, Terdakwa mencari barang-barang berharga milik saksi ARIS SUWANDI, dan Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Hp NOKIA 105 Warna Hitam dan 1 (satu) Unit OPPO A15 Warna Hitam milik saksi ARIS SUWANDI yang terletak didalam kamar, lalu Terdakwa mengambil kedua HP tersebut, pada saat Terdakwa II hendak berjalan keluar dari dalam kamar tersebut, Terdakwa II mendengar teriakan dari pemilik rumah "MALING-MALING", Terdakwa II pun langsung berlari keluar rumah melalui jendela tempat Terdakwa II masuk sebelumnya dan kabur ke Arah Hitam Ulu SPC

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, Bahwa unsur Perkataan "tempat kediaman" didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "woning" yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai "setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman (*Drs.P.A.F Lamintang ,S.H, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, Bandung, 1990, halaman 216*).

Bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, bahwa berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah dihadirkan dalam proses persidangan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB dirumah saksi ARIS Alamat di RT. 012 RW. 000 Desa Tanjung Rejo Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin. Terdakwal **DARHAMSAH Alias DAHOM Alias KOMENG Bin ASNAWI (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa **IALFALDI Alias AL Bin SUDIRMAN** telah mengambil 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dan 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam yang terletak didalam rumah saksi ARIS dan perbuatan dari Terdakwal **DARHAMSAH Alias DAHOM Alias KOMENG Bin ASNAWI (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa **IALFALDI Alias AL Bin SUDIRMAN** tanpa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan tanpa Izin dari saksi ARIS, sehingga membuat saksi ARIS mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah Penasihat Hukum para Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mana Para Terdakwa dituntut selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan Terhadap Para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terhadap lamanya penghukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim nantinya berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan akan dicantumkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan maka menurut majelis Hakim materi pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa bukan materi tentang terbukti atau tidak nya dakwaan Penununtut Umum terhadap Para Terdakwa dan terhadap pembelaan penasihat hukum tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP OPPO A15 Warna Dynamic Black, 1 (satu) Unit HP NOKIA 105 Warna Hitam, 1 (lembar) Kuintasi Pembelian HP NOKIA 105 Warna Hitam, 1 (lembar) Kuintasi Pembelian HP OPPO A15 Warna Hitam, bahwa oleh karena barang tersebut milik Saksi ARIS SUWANDI Bin MUJIYONO maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi ARIS SUWANDI Bin MUJIYONO. 1 (satu) Unit HP OPPO A16 Warna Hitam, Dirampas untuk Negara. 1 (satu) buah Sandal Jepit Warna Hijau Swallow sebelah kiri, dirampas untuk dimusnahkan.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para terdakwa telah berulang kali.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Darhamsyah Alias Dahom Alias Komeng Bin Asnawi dan Terdakwa II Alfaldi Alias Al Bin Sudirman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing masing selama **2 (Dua) Tahun dan 2 (Dua) Bulan**;

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP OPPO A15 Warna Dynamic Black
- 1 (satu) Unit HP NOKIA 105 Warna Hitam.
- 1 (lembar) Kuintasi Pembelian HP NOKIA 105 Warna Hitam.
- 1 (lembar) Kuintasi Pembelian HP OPPO A15 Warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi ARIS SUWANDI Bin MUJIYONO

- 1 (satu) Unit HP OPPO A16 Warna Hitam.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Sandal Jepit Warna Hijau Swallow sebelah kiri
- Dimusnahkan.

4 Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, oleh Amir El Hafidh, S.H sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H, M.H dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denihendra ST Panduko, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Amir El Hafidh, S.H sebagai Hakim Ketua, Denihendra ST Panduko, S.H, M.H dan Miryanto, S.H, M.H dibantu oleh Teruntung, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Jayanda Agung Ramadhan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd./

Denihendra ST Panduko, S.H, M.H

ttd./

Miryanto, S.H, M.H

Hakim Ketua,

ttd./

Amir El Hafidh, S.H

Panitera Pengganti,

ttd./

Teruntung, S.H